

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan. kajian dan hasil yang penulis uraikan tentang: Kajian Yuridin Status Usia Pernikahan di Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Masyarakat Kecamatan Pulosari tentang batas usia menikah yaitu balighnya seseorang, hal tersebut dipengaruhi oleh peran para tokoh agama yang bersumber dari kitab-kitab fikih, karena keberadaan fikih lebih dahulu dibandingkan dengan undang-undang. KUA Kecamatan Pulosari telah melaksanakan dengan baik yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai salah satu dasar dalam melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap kelengkapan syarat calon pengantin.

Masyarakat Kecamatan Pulosari Pemahaman terhadap hak anak yang masih rendah, mayoritas para orang tua hanya memahami hak anak yang wajib ditunaikan

hanyalah sebatas sandang, pangan belum menyadari adanya hak anak di bidang pendidikan. Pemahaman mengenai pembatasan usia menikah yang masih merujuk pada fikih bukan terdapat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Tingkat ekonomi masyarakat Kecamatan Pulosari berada pada tingkat menengah ke bawah, yang menjadi penghalang. Jarak antara tempat tinggal calon pengantin dan Pengadilan yang cukup jauh sehingga menyebabkan keengganan para orang tua untuk melakukan proses pengajuan dispensasi kawin, salah satu syarat pencatatan pernikahan di bawah umur sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kondisi sosio kultural di zaman ini yang mengakibatkan pergaulan bebas semakin marak, hal tersebut menjadi alasan bagi para orang tua untuk segera menikahkan anaknya bila telah ada yang melamar walaupun usia anaknya masih di bawah umur 19 tahun.

B. Saran-saran

1. Bagi KUA Kecamatan Pulosari, hendaknya lebih intens dalam menjalin komunikasi terhadap para tokoh agama di lingkungan Kecamatan Pulosari agar tercapai kesefahaman antara KUA

Kecamatan Pulosari dan para tokoh agama mengenai batas usia menikah bagi para calon pengantin di wilayah Kecamatan Pulosari.

2. Bagi Pengadilan Agama agar mempertimbangkan aspirasi masyarakat untuk dapat melaksanakan dispensasi kawin dengan mengadakan balai pengadilan di bagi wilayah agar masyarakat lebih mudah melaksanakannya.
3. Bagi Masyarakat terutama para orang tua calon pengantin, hendaknya mematuhi aturan dan undang-undang yang berlaku dalam bidang perkawinan terutama dalam hal pembatasan usia pernikahan, menyeimbangkan antara aturan agama dan negara agar dapat terlindunginya hakhak calon pengantin.